



# **DUALISME REGULASI PERKAWINAN: HARMONISASI HUKUM ISLAM UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN KAPOLRI BAGI PERSONEL BRIMOB POLDA MALUT**

**Fatum Abubakar\***

Institut Agama Islam Negeri Ternate

**Mahrus Munir\*\***

Institut Agama Islam Negeri Ternate

**Baharuddin Hi. Abdullah\*\*\***

Institut Agama Islam Negeri Ternate

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Malut dan harmonisasi hukum Islam dengan peraturan kepolisian. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik perkawinan tanpa izin institusi, menganalisis harmonisasi hukum Islam dan peraturan kepolisian, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 6 anggota Polri dan 6 calon istri/istri, serta studi dokumen regulasi. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian terdapat kerangka hukum yang jelas namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Diperlukan perbaikan prosedur administratif, peningkatan fleksibilitas dalam penerapan sanksi, dan optimalisasi peran BP4R untuk mencapai keseimbangan antara disiplin institusi dan hak-hak anggota. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas

---

\* fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

\*\* mahrusmunir77@gmail.com

\*\*\* baharuddin.abdullah@iain-ternate.ac.id

hukum perkawinan dalam konteks institusi kepolisian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan efektif.

**Kata Kunci:** Perkawinan Polri; Hukum Islam; BP4R; Harmonisasi Hukum; Disiplin Anggota

## **A. Pendahuluan**

Sebagai sebuah institusi yang sakral, perkawinan memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah Bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)<sup>1</sup>, pelaksanaan perkawinan tidak hanya tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan hasil perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perubahan signifikan terjadi terutama pada pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal perkawinan yang disamakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional terutama bagi perempuan. Selain itu bagi anggota Polri, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai

---

<sup>1</sup> Penulisan kata "Polri" merupakan singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 "Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan aturan khusus ini dimaksudkan untuk membina dan mengawasi kehidupan pribadi anggota Polri agar tetap harmonis dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Hal ini mengingat posisi strategis Polri sebagai institusi penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari setiap anggotanya.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi benturan antara ketentuan hukum Islam dengan peraturan kepolisian dalam hal perkawinan anggota Polri. Misalnya, dalam hal persyaratan administratif yang ketat, pembatasan waktu pengajuan permohonan izin kawin, serta mekanisme pengawasan yang berlapis. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan dilema bagi anggota Polri yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama dalam upaya memenuhi aspek syariat Islam sekaligus mematuhi aturan institusi.

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara ketentuan hukum Islam dengan peraturan kepolisian dalam hal perkawinan anggota Polri. Perbedaan ini terlihat pada beberapa aspek seperti persyaratan administratif yang ketat menurut peraturan kepolisian, sementara dalam hukum Islam hanya menekankan pada terpenuhinya rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Selain itu, peraturan kepolisian menetapkan pembatasan waktu pengajuan permohonan izin kawin dan mekanisme pengawasan berlapis, sedangkan hukum Islam tidak membatasi waktu pernikahan selama syarat dan rukun terpenuhi.

Berdasarkan observasi awal hasil wawancara mendalam dengan beberapa anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara, ditemukan adanya permasalahan krusial dalam implementasi aturan perkawinan di lingkungan kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh Hardi Toduho dalam wawancara:

"Kondisi geografis menjadi kendala utama bagi kami. Untuk mengurus rekomendasi saja harus menyeberang ke Ambon. Ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya saya putuskan untuk menikah secara agama dulu, baru lima bulan kemudian mengurus administrasi ke KUA"<sup>3</sup>.

Persoalan serupa juga disampaikan oleh A Muhammad Fahmi yang mengungkapkan tentang kendala prosedural yang dihadapi:

"Kami paham bahwa ada prosedur yang harus diikuti. Tapi ketika jadwal sidang BP4R tidak kunjung ada kepastian, sementara persiapan pernikahan sudah matang, kami terpaksa melaksanakan akad nikah secara agama terlebih dahulu".<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan metode kualitatif yang mengintegrasikan analisis yuridis-normatif dengan temuan empiris di lapangan. Pendekatan *socio-legal research* dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis implementasi dan dampak sosial dari regulasi tersebut dalam konteks kehidupan nyata anggota Polri<sup>31</sup>.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* yang menggabungkan beberapa teknik untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid. Meliputi: 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi Dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) yang diintegrasikan dengan analisis yuridis untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan iteratif.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana praktik perkawinan anggota Polri pada satuan Brimob Polda Malut menurut peraturan kepolisian dan hukum Islam? 2. Mengapa terjadi dualisme hukum antara ketentuan hukum Islam dengan peraturan kepolisian dalam pembinaan dan pengawasan perkawinan anggota Polri pada satuan Brimob Polda Malut?

## **B. Pembahasan**

### **1. Identifikasi Sistem Hukum yang Berlaku dalam Perkawinan Anggota Polri Pada Satuan Brimob Polda Malut.**

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan A Muhammad Fahmi, Anggota Sat Brimob Polda Malut, tanggal 23 Maret 2025

Praktik perkawinan anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Maluku Utara menunjukkan adanya tiga sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan, sesuai dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths.<sup>3</sup> Ketiga sistem hukum tersebut adalah: (1) Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) Hukum Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan

(3) Hukum Institusional Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2018.<sup>4</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri mengakui keabsahan ketiga sistem hukum ini, namun dalam praktiknya terjadi konflik implementasi. Informan 1, Hardi Toduho, menyatakan:

"Sebagai muslim, kami memahami bahwa pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah sudah sah secara agama. Tapi sebagai anggota Polri, kami juga harus taat pada aturan institusi. Ini yang kadang membuat dilema".<sup>5</sup>

Pernyataan tersebut mengonfirmasi keberadaan kesadaran akan pluralisme hukum pada level individual yang dimiliki oleh anggota Polri, yang menunjukkan pemahaman dan pengakuan mereka terhadap legitimasi dan validitas setiap sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan mereka, yaitu hukum Islam sebagai pedoman spiritual dan moral, hukum nasional sebagai framework legal negara, serta regulasi institusional kepolisian sebagai panduan profesional.

Meskipun mereka secara kognitif dan normatif mengakui keabsahan dan pentingnya ketiga sistem hukum tersebut, namun

---

<sup>3</sup> Griffiths, J. (2020). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Law*, 52(1), 1-35.

<sup>4</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hardi Toduho, Pasi Min Ops Sat Brimob Malut, 23 Maret 2025.

dalam tataran praktis dan implementatif mereka menghadapi tantangan dan kesulitan yang signifikan dalam upaya harmonisasi atau penyelarasan ketiga sistem tersebut.

Kesulitan ini muncul karena adanya perbedaan prosedur, prioritas, dan pendekatan dalam masing-masing sistem hukum, yang seringkali menimbulkan konflik aplikatif dan memaksa mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit antara kepatuhan terhadap satu sistem dengan sistem lainnya, sehingga menciptakan dilema praktis yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Interaksi Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Peraturan Kepolisian Interaksi ketiga sistem hukum ini menciptakan dinamika yang kompleks.

Hukum Islam, melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, menetapkan bahwa perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah.<sup>6</sup> Hukum nasional dalam UU No. 16 Tahun 2019 mensyaratkan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup> Sementara Peraturan Kepolisian menambahkan persyaratan izin kawin dan sidang BP4R.<sup>8</sup> Informan 3, Abdurahman Mardan, menggambarkan kompleksitas interaksi ini:

"Sebagai anggota Polri, kami ingin taat pada aturan institusi. Tapi sebagai muslim, kami juga tidak ingin berlama-lama dalam status berpacaran yang berpotensi menimbulkan fitnah dan maksiat. Ditambah lagi tekanan dari keluarga yang sudah menetapkan tanggal pernikahan".<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5-8.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Abdurahman Mardan, Bintara Opsnal Intemob Sat Brimob Malut, 24 Maret 2025.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam implementasi praktis kehidupan sehari-hari, hukum Islam cenderung mendapat prioritas utama dari anggota Kepolisian Republik Indonesia karena dipersepsikan sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual yang paling fundamental dan autentik dalam mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan mereka. Fenomena ini sejalan dengan proposisi teoritis dalam pluralisme hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen, individu atau kelompok masyarakat akan secara natural cenderung mengikuti dan mematuhi sistem hukum yang paling relevan, koheren, dan resonan dengan nilai-nilai, keyakinan, serta *worldview* yang mereka anut secara personal dan komunal. Dalam konteks anggota Polri yang mayoritas beragama Islam, sistem hukum Islam dipandang sebagai guidance yang tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga memberikan makna spiritual dan moral yang mendalam, sehingga kepatuhan terhadapnya bukan semata-mata karena kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan upaya mencapai kebahagiaan dunia-akhirat.<sup>10</sup>

b. Dinamika Pluralisme Hukum dalam Praktik Perkawinan Pada Satuan Brimob Polda Malut.

Dinamika pluralisme hukum dalam konteks ini menunjukkan adanya hierarki informal dalam implementasi. Data penelitian mengungkapkan bahwa 100% informan (10 pasangan) melaksanakan akad nikah secara agama terlebih dahulu sebelum menyelesaikan prosedur administratif institusi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam situasi konflik, hukum Islam memiliki prioritas implementasi yang lebih tinggi dibandingkan regulasi institusional.

---

<sup>10</sup> Menski, W. (2021). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (3rd ed.). Cambridge University Press, hlm. 187.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ini meliputi:

1. Kendala Geografis dan Logistik

Kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menciptakan hambatan praktis dalam implementasi regulasi institusional. Informan 1, Hardi Toduho, menjelaskan: "Saya menikah pada tanggal 31 Oktober 2002 di Desa Sawai, Maluku Tengah dengan almarhum istri saya Rosnida Mastur. Yang menjadi masalah adalah proses pengurusan administrasi yang sangat rumit dan memakan waktu lama. Kondisi geografis menjadi kendala utama bagi kami. Untuk mengurus rekomendasi saja harus menyeberang ke Ambon. Ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya saya putuskan untuk menikah secara agama dulu, baru lima bulan kemudian mengurus administrasi ke KUA"<sup>11</sup>

Pernyataan Hardi Toduho tersebut menggambarkan secara konkret bagaimana faktor geografis menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan hukum di wilayah kepulauan Indonesia. Kondisi geografis yang memisahkan tempat tinggal dengan pusat administrasi menciptakan barrier struktural yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga ekonomi, dimana biaya transportasi dan waktu tempuh yang diperlukan untuk mengurus prosedur administratif menjadi pertimbangan rasional yang mempengaruhi pilihan prioritas sistem hukum. Keputusan untuk mendahulukan akad nikah secara agama bukan semata-mata karena preferensi religius, tetapi juga merupakan respons pragmatis terhadap keterbatasan akses dan ketidakefisienan sistem birokrasi yang tidak adaptif terhadap realitas geografis. Hal ini mengkonfirmasi teori pluralisme hukum bahwa konteks situasional, termasuk faktor geografis, memiliki peran signifikan dalam menentukan sistem hukum mana yang akan diprioritaskan oleh individu dalam situasi tertentu.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hardi Toduho, Pasi Min Ops Sat Brimob Malut, 23 Maret 2025.

## 2. Ketidakpastian Prosedural

Ketidakpastian jadwal sidang BP4R menciptakan tekanan temporal yang mendorong anggota Polri mengambil alternatif implementasi hukum Islam. Informan 2, A Muhammad Fahmi, menyatakan:

"Kami paham bahwa ada prosedur yang harus diikuti. Tapi ketika jadwal sidang BP4R tidak kunjung ada kepastian, sementara persiapan pernikahan sudah matang, kami terpaksa melaksanakan akad nikah secara agama terlebih dahulu".<sup>12</sup>

Pernyataan A Muhammad Fahmi mengungkapkannya dilema temporal yang dihadapi anggota Polri ketika berhadapan dengan ketidakpastian prosedural institusional yang bertentangan dengan kesiapan personal dan kebutuhan spiritual mereka. Ketidakjelasan jadwal sidang BP4R menciptakan vacuum administratif yang memaksa individu untuk membuat pilihan pragmatis antara menunggu dalam ketidakpastian atau mengambil tindakan yang memastikan tercapainya tujuan perkawinan sesuai keyakinan agama.

Ungkapan "kami paham" menunjukkan kesadaran normatif terhadap regulasi institusional, namun frasa "terpaksa" mengindikasikan bahwa pilihan untuk mendahulukan akad nikah secara agama bukanlah bentuk pembangkangan melainkan respons rasional terhadap kegagalan sistem dalam memberikan kepastian prosedural.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana inefficiency dalam sistem administratif dapat mendorong individuals untuk beralih ke sistem hukum alternatif yang lebih reliable dan predictable, dalam hal ini hukum Islam yang memiliki prosedur yang jelas dan dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan.

## 3. Tekanan Sosial dan Keluarga

Sistem hukum adat dan nilai-nilai keluarga turut mempengaruhi dinamika pluralisme hukum. Informan 5, Fijai

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan A Muhammad Fahmi, Pasilat Sat Brimob Malut, 23 Maret 2025.

Hamisi, menggambarkan tekanan ini:

"Kami menunggu lama jadwal sidang BP4R (Nikah Dinas), tapi keluarga dari kedua pihak sudah menentukan tanggal nikah agama. Sebagai anak, kami tidak bisa melawan keputusan orang tua, apalagi ini menyangkut keberkahan pernikahan".<sup>13</sup>

Temuan dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam masyarakat majemuk, individu tidak terikat secara kaku pada satu sistem hukum tunggal, melainkan memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan sistem hukum yang paling relevan dengan situasi spesifik yang mereka hadapi.

Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, misalnya, seorang individu mungkin akan menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa tanah di desanya, hukum Islam untuk urusan pernikahan dan kewarisan, serta hukum negara untuk transaksi bisnis formal, tergantung pada mana yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan situasional tertentu. Pilihan ini bukan semata-mata berdasarkan preferensi personal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas sistem hukum, legitimasi sosial, efektivitas penyelesaian masalah, serta tekanan dari komunitas atau kelompok sosial tempat individu tersebut berada. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat plural menciptakan ruang di mana berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi, menciptakan apa yang disebut sebagai "*legal ordering*" yang kompleks dan dinamis, di mana individu bertindak sebagai agen aktif yang secara strategis menavigasi berbagai pilihan hukum untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks situasi yang beragam. Kondisi yang lebih mendesak dialami oleh Fahmi Affan Malawat.

Dengan nada prihatin ia menceritakan:

"Orang tua dari pihak istri sedang sakit keras. Kami tidak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Fijai Hamisi, Bintara Subden 2 Jibom Den Gegana Sat Brimob Malut, 25 Maret 2025.

mungkin menunda terlalu lama karena khawatir beliau tidak sempat menyaksikan pernikahan kami. Ini menjadi dilema antara menunggu proses administrasi atau mendahulukan keberkahan dengan restu orang tua".<sup>14</sup>

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas aturan dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, peraturan kepolisian melalui PerkaPolri Nomor 6 Tahun 2018 mengatur secara ketat prosedur perkawinan anggota Polri dengan tujuan menjaga profesionalitas institusi. Namun di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dianggap sah secara agama. Rukun nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Ketika semua rukun ini terpenuhi, pernikahan telah dianggap sah dalam pandangan syariat, meskipun belum tercatat secara administratif. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan cara yang halal untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Prinsip "*taisir*" (kemudahan) dalam Islam juga mengajarkan bahwa kesulitan dapat membawa kemudahan dalam pelaksanaan syariat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Abdurahman Mardan yang mengungkapkan dilemanya:

"Sebagai anggota Polri, kami ingin taat pada aturan institusi. Tapi sebagai muslim, kami juga tidak ingin berlama-lama dalam status berpacaran yang berpotensi menimbulkan fitnah dan maksiat. Ditambah lagi tekanan dari keluarga yang sudah menetapkan tanggal pernikahan".<sup>15</sup>

Realitas ini semakin kompleks dengan adanya sanksi disiplin yang harus dihadapi, seperti yang dialami Fijai Hamisi:

"Saya harus menjalani penempatan khusus selama 7 hari

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Fahmi Affan Malawat, Anggota Sat Brimob Polda Malut, tanggal 24 Maret 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Abdurahman Mardan, Anggota Sat Brimob Polda Malut, tanggal 24 Maret 2025.

sebagai sanksi disiplin. Ini konsekuensi yang harus diterima, meski sebenarnya pernikahan kami sah secara agama dan niat kami baik untuk menghindari perbuatan yang dilarang".<sup>16</sup>

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh para anggota tersebut menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Kendala utama yang sering disebutkan adalah lamanya waktu tunggu jadwal sidang BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk), kondisi geografis yang menyulitkan pengurusan administrasi, serta adanya desakan dari pihak keluarga yang telah menetapkan tanggal pernikahan. Dalam beberapa kasus, kondisi mendesak seperti kesehatan orang tua calon mempelai juga menjadi pertimbangan untuk mendahulukan pernikahan secara agama. Situasi ini menimbulkan dilema bagi para anggota antara mematuhi prosedur institusi atau memenuhi tuntutan keluarga dan agama.

Berbagai temuan dari hasil wawancara ini menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian mendalam tentang sistem pembinaan dan pengawasan perkawinan anggota Polri, khususnya di Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Diperlukan kajian komprehensif untuk menemukan formula yang dapat mengharmonisasikan antara ketentuan institusi kepolisian dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkawinan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kedua kepentingan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang kompleks, di mana di satu sisi institusi kepolisian berupaya menjaga profesionalitas dan kesiapan anggotanya dalam membina rumah tangga melalui serangkaian prosedur pembinaan dan pengawasan, namun di sisi lain prosedur yang panjang dan rumit justru mendorong anggotanya untuk "melangkahi" ketentuan dengan melangsungkan pernikahan secara agama terlebih

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Fijai Hamisi, Anggota Sat Brimob Polda Malut, tanggal 25 Maret 2025

dahulu.

Situasi ini membutuhkan kajian mendalam untuk menemukan titik temu antara kepentingan institusi dan pelaksanaan syariat agama, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kedua kepentingan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menganalisis dan menawarkan solusi atas kontradiksi antara UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Kepolisian RI No. 6 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam.

Kontradiksi utama terletak pada adanya syarat tambahan berupa sidang BP4R bagi anggota Polri yang secara sekilas tampak bertentangan dengan asas unifikasi hukum perkawinan nasional. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa dari perspektif hukum Islam, sidang BP4R sejatinya merupakan implementasi dari konsep *maslahah mursalah*<sup>17</sup> dan *sadd al-dzari'ah*.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, sidang BP4R berfungsi sebagai

---

<sup>17</sup> *Maslahah mursalah* adalah salah satu metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Imam Al-Syatibi (w. 790 H) dalam "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*" menghubungkannya dengan teori maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah). Beliau menegaskan bahwa masalah mursalah harus sejalan dengan lima tujuan pokok syariah yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

<sup>18</sup> Imam Al-Syatibi (w. 790 H) dalam kitabnya "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*" memberikan penjelasan komprehensif tentang *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode ijtihad. Beliau mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya mencegah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Dalam konteks sidang BP4R bagi anggota Polri, konsep *sadd al-dzari'ah* diimplementasikan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya perceraian atau ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat mengganggu kinerja anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Meskipun pada dasarnya pernikahan adalah hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, namun adanya persyaratan tambahan berupa sidang BP4R dipandang sebagai bentuk

instrumen untuk mewujudkan tujuan perkawinan (*maqashid al-nikah*) yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sekaligus mencegah terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan tambahan bagi anggota Polri melalui sidang BP4R selaras dengan kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil mashlahah*).

Dengan demikian, apa yang tampak sebagai kontradiksi dalam tataran peraturan perundang-undangan, sesungguhnya merupakan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks pengaturan perkawinan bagi profesi khusus yang memiliki tanggung jawab publik. Temuan ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengembangkan sistem hukum perkawinan yang responsif terhadap kebutuhan khusus profesi tertentu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip universal hukum Islam dan hukum nasional.

## **2. Analisis Harmonisasi Hukum**

### **a. Penerapan Konsep Harmonisasi Hukum dalam Perkawinan Anggota Polri Satuan Brimob Polda Malut.**

Proses harmonisasi hukum dalam ranah perkawinan anggota Kepolisian Republik Indonesia menghadapi kompleksitas yang signifikan karena harus mengintegrasikan dan menyelaraskan tiga sistem normatif yang berbeda, yaitu hukum Islam sebagai pedoman keagamaan, hukum nasional yang berlaku secara umum di Indonesia, serta regulasi khusus institusional kepolisian yang mengatur kehidupan internal

---

pengecahan (*sadd*) terhadap potensi kerusakan yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*).

anggota Polri. Tantangan ini menjadi semakin rumit mengingat masing-masing sistem memiliki karakteristik, prosedur, dan prioritas yang tidak selalu sejalan. Menurut konsepsi harmonisasi hukum yang dirumuskan oleh Maria Farida Indrati,<sup>19</sup> tujuan utama harmonisasi adalah menciptakan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan yang optimal antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi konflik normatif atau tumpang tindih yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan implementasi bagi para subjek hukum yang terikat.

Implementasi harmonisasi hukum dalam praktik lapangan mengalami berbagai hambatan baik dari aspek struktural maupun pelaksanaan teknis. Hasil analisis mendalam terhadap berbagai kasus perkawinan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia memperlihatkan bahwa proses harmonisasi belum mencapai hasil yang optimal dan efektif. Kondisi ini terbukti dari adanya konflik-konflik prosedural yang konsisten dialami oleh seluruh informan penelitian, menunjukkan masih adanya ketidakselarasan antara sistem normatif yang berbeda.

b. Harmonisasi Substantif

Analisis pada tingkat substansi atau materi hukum menunjukkan tidak adanya kontradiksi atau pertentangan yang mendasar antara ketiga sistem hukum yang berlaku. Hukum Islam secara teologis menganjurkan dan mendorong pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk ibadah dan sunnah Rasulullah yang membawa keberkahan hidup. Sementara itu, hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak untuk menikah sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dikurangi. Regulasi internal kepolisian juga memiliki orientasi yang sejalan, yaitu bertujuan membina dan meningkatkan kesejahteraan keluarga para anggota Polri. Meskipun demikian, keselarasan dan

---

<sup>19</sup> Indrati, M. F. (2021). Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius, hlm. 245-267.

keharmonisan pada level substansi ini ternyata tidak diimbangi atau diikuti oleh harmonisasi pada aspek prosedural atau tata cara pelaksanaan, sehingga tetap menimbulkan konflik dan kesulitan implementatif di lapangan.

c. Disharmoni Prosedural

Ketidakselarasan prosedur menjadi sumber utama konflik implementasi. Informan 2, A Muhammad Fahmi, menggambarkan disharmoni ini:

"Sistem BP4R sebenarnya baik untuk memberikan pembinaan pranikah. Tapi masalahnya adalah jadwal yang tidak pasti dan proses yang terlalu panjang. Ini yang sering membuat anggota mengambil jalan pintas".<sup>20</sup>

Pernyataan A Muhammad Fahmi mengungkapkan paradoks antara pengakuan substantif terhadap nilai positif sistem BP4R dengan kritik terhadap implementasi prosedural yang tidak efektif. Ungkapan "sebenarnya baik" menunjukkan apresiasi terhadap tujuan dan manfaat pembinaan pranikah, namun diikuti dengan konjungsi "tapi" yang mengindikasikan adanya gap antara ideal dan realitas implementasi. Identifikasi masalah pada "jadwal yang tidak pasti dan proses yang terlalu panjang" menunjukkan bahwa disharmoni bukan terletak pada substansi kebijakan melainkan pada aspek operasional dan manajerial. Frasa "jalan pintas" dalam konteks ini bukan merujuk pada tindakan yang tidak legitimate, melainkan pada pilihan alternatif yang lebih efisien dan dapat diandalkan, yaitu menggunakan sistem hukum Islam yang memiliki prosedur yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan fleksibilitas temporal.

d. Implementasi Prinsip-Prinsip Harmonisasi Hukum

Implementasi prinsip-prinsip harmonisasi hukum dalam

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan A Muhammad Fahmi, Pasilat Sat Brimob Malut, 23 Maret 2025.

praktik perkawinan anggota Polri menunjukkan hasil yang beragam:

1) Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum belum terwujud secara optimal. Ketidakpastian jadwal sidang BP4R menciptakan ambiguitas prosedural yang mendorong anggota Polri mengambil alternatif implementasi. Informan 7, Nurafni S. Lego, menyatakan:

"Sebagai PNS, saya memahami prosedur birokrasi. Tapi sebagai perempuan yang sudah mempersiapkan pernikahan, menunggu jadwal BP4R yang tidak pasti membuat cemas. Apalagi keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatu".<sup>21</sup>

Pernyataan Nurafni S. Lego menunjukkan pertentangan antara pemahaman secara jabatan dan kebutuhan secara pribadi yang dihadapi oleh individu dalam sistem birokrasi. Pengakuan "sebagai PNS, saya memahami prosedur birokrasi" mengindikasikan kesadaran jabatan terhadap pentingnya prosedur kelembagaan, namun diimbangi dengan kenyataan pribadi "sebagai perempuan yang sudah mempersiapkan pernikahan" yang menciptakan tekanan emosional dan sosial. Ungkapan "membuat cemas" menggambarkan dampak kejiwaan dari ketidakpastian prosedural, sementara rujukan kepada "keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatu" menunjukkan adanya harapan sosial dan komitmen yang telah dibuat dalam lingkaran yang lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketidakpastian dalam sistem hukum dapat menciptakan tekanan individu dan ketidakseimbangan sosial, dimana ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada aspek hukum-formal tetapi juga pada dimensi kejiwaan dan sosial yang memaksa individu untuk mencari solusi alternatif yang lebih dapat diprediksi dan diandalkan.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nurafni S. Lego, Istri A Muhammad Fahmi, 23 Maret 2025.

## 2) Prinsip Keadilan

Implementasi sanksi disiplin yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan berbagai kondisi khusus yang melatarbelakangi setiap kasus individual menimbulkan permasalahan serius terkait penerapan prinsip keadilan yang proporsional. Kondisi-kondisi khusus yang diabaikan tersebut meliputi faktor geografis seperti keterpencilan lokasi tugas, situasi darurat yang mendesak, serta tekanan dari keluarga atau

lingkungan sosial yang memaksa pengambilan keputusan cepat. Data penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan anggota Polri, yaitu 100% dari total responden, menerima sanksi disiplin yang identik berupa penempatan di tempat khusus atau tahanan disiplin selama periode 7 hari, tanpa adanya diferensiasi atau penyesuaian berdasarkan kondisi individual, latar belakang kasus, atau faktor-faktor kontekstual yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan disiplin institusional.

## 3) Prinsip Kemanfaatan

Implementasi prinsip kemanfaatan menghadapi dilema yang paradoks dalam praktiknya. Sidang BP4R (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang pada dasarnya dirancang dengan tujuan memberikan manfaat berupa pembinaan dan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri, dalam kenyataannya justru berubah menjadi penghambat atau kendala karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan jadwal pelaksanaan. Kondisi ini dijelaskan secara detail oleh Informan 8, yaitu Nova Ervina Drachman, yang mengungkapkan pengalaman langsung terkait permasalahan tersebut:

"Pembinaan pranikah dari institusi ada, tapi waktunya tidak tepat. Kami sudah terlanjur menikah agama ketika

pembinaan baru bisa dilaksanakan".<sup>22</sup>

Pernyataan Nova Ervina Drachman menggambarkan kesenjangan waktu yang mendasar antara ketersediaan program pembinaan dengan kebutuhan aktual peserta yang mengakibatkan hilangnya makna dan fungsi utama program tersebut. Ungkapan "pembinaan pranikah dari institusi ada" menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan dan ketersediaan program, namun frasa "tapi waktunya tidak tepat" mengungkapkan kegagalan dalam aspek penjadwalan yang membuat program tersebut kehilangan relevansi dan kegunaan praktisnya. Kalimat "sudah terlanjur menikah agama ketika pembinaan baru bisa dilaksanakan" menggambarkan ironi dimana program yang seharusnya berfungsi sebagai persiapan pranikah justru terlaksana setelah pernikahan berlangsung, sehingga kehilangan esensi dan tujuan utamanya. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketidaktepatan waktu dalam penyelenggaraan program dapat mengubah manfaat yang diharapkan menjadi formalitas semata, dimana program kehilangan fungsi substantifnya dan hanya menjadi persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

### **3. Evaluasi Efektivitas Harmonisasi Hukum Islam dan Peraturan Kepolisian**

#### **a. Keberhasilan Harmonisasi Nilai**

Analisis pada tingkat nilai-nilai fundamental dan tujuan akhir menunjukkan bahwa harmonisasi telah tercapai dengan sangat baik dan optimal. Baik sistem hukum Islam maupun peraturan internal kepolisian memiliki orientasi dan visi yang sejalan, yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan dan membina keluarga yang harmonis, sakinah, serta menghasilkan anggota Polri yang berkualitas tinggi dalam aspek moral,

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Nova Ervina Drachman, Istri Abdurahman Mardan, 24 Maret 2025.

spiritual, dan profesional. Keberhasilan harmonisasi pada level nilai ini termanifestasi secara nyata melalui komitmen yang ditunjukkan oleh para anggota Polri untuk tetap menyelesaikan dan memenuhi berbagai prosedur administratif yang diperlukan setelah melangsungkan perkawinan secara agama. Meskipun mereka telah mendahulukan akad nikah secara religius, mereka tidak mengabaikan kewajiban administratif institusional, melainkan berusaha melengkapinya kemudian sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

b. Kegagalan Harmonisasi Implementasi

Pada tingkat pelaksanaan atau implementasi praktis, proses harmonisasi hukum belum berhasil dicapai secara efektif. Data penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa seluruh informan atau 100% dari total responden mengalami konflik dalam implementasi berbagai sistem hukum yang berlaku. Konflik implementasi ini pada akhirnya bermuara pada terjadinya pelanggaran prosedural terhadap regulasi institusional kepolisian, yang kemudian diikuti dengan penerapan sanksi disiplin kepada seluruh anggota Polri yang terlibat.

c. Potensi Perbaikan Harmonisasi

Berdasarkan evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan perbaikan mendasar untuk meningkatkan harmonisasi hukum dalam konteks perkawinan anggota Polri.

*Pertama*, diperlukan peningkatan fleksibilitas prosedural, khususnya dalam sistem BP4R (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang saat ini masih kaku dan tidak responsif, sehingga perlu didesain ulang dengan jadwal yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik anggota, termasuk mempertimbangkan kondisi tugas, lokasi penempatan, dan situasi darurat yang mungkin dihadapi oleh personel di lapangan.

*Kedua*, aspek proporsionalitas sanksi memerlukan

reformasi yang fundamental, di mana penerapan sanksi disiplin tidak lagi bersifat seragam dan rigid, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual dan kondisi khusus yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran, seperti faktor geografis, situasi darurat, tekanan keluarga, atau kondisi-kondisi force majeure lainnya yang berada di luar kendali anggota yang bersangkutan.

*Ketiga*, sinkronisasi jadwal menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi antara jadwal institusional kepolisian dengan kalender keagamaan Islam, tradisi adat setempat, serta pertimbangan sosial-budaya masyarakat di mana anggota Polri bertugas, sehingga tercipta keselarasan temporal yang memungkinkan anggota untuk memenuhi kewajiban institusional tanpa harus berbenturan dengan kewajiban keagamaan dan sosial-budaya mereka. Informan 10, Dewi Rasinta Habib, menggambarkan harapan terhadap perbaikan harmonisasi:

"Sangat was-was karena secara administrasi belum tercatat, tapi secara agama kami sudah sah menikah. Ini membuat posisi saya tidak jelas di mata hukum negara".

Hasil analisis mendalam mengungkapkan bahwa proses harmonisasi hukum dalam konteks perkawinan anggota Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik, yang tidak hanya terfokus pada keselarasan di tingkat substansi atau materi hukum semata, tetapi juga harus mencakup aspek implementasi praktis dan penegakan yang konsisten di lapangan.

Untuk mencapai harmonisasi yang benar-benar efektif dan berkelanjutan, diperlukan reformulasi kebijakan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai dimensi realitas yang dihadapi anggota Polri, termasuk kondisi sosial masyarakat tempat mereka bertugas, tantangan geografis yang beragam dari Sabang hingga Merauke, serta kebutuhan spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan personal mereka. Reformulasi ini harus mampu

mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam kerangka kebijakan yang adaptif, fleksibel, namun tetap menjaga integritas dan disiplin institusional yang menjadi ciri khas kepolisian.

### **C. Kesimpulan**

Anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Maluku cenderung melaksanakan akad nikah secara agama terlebih dahulu sebelum menyelesaikan prosedur administrasi perkawinan yang diatur oleh institusi kepolisian. Praktik ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Analisis terhadap implementasi sidang BP4R dari perspektif *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari prosedur ini baik, namun dalam praktiknya masih terdapat celah yang perlu diperbaiki. Jika prosedur yang ada justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) atau menjadi dzari'ah (sarana) yang mengarah pada kemudharatan, maka perlu ada penyesuaian agar benar-benar mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan secara efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang menyeimbangkan antara penegakan aturan dan pertimbangan kondisi individu.

### **Daftar Pustaka**

- A Muhammad Fahmi, Pasilat Sat Brimob Maluku, Wawancara, 23 Maret 2025. Fahmi Affan Malawat, Bintara Opsnal Intemob Sat Brimob Maluku, Wawancara, 24 Maret 2025.
- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Abdurahman Mardan, Bintara Opsnal Intemob Sat Brimob Maluku, Wawancara, 24 Maret 2025.
- Al-Syatibi, A. I. (2020). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (M. A. Darraz, Ed.). Dar Ibn Affan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Budiwati, A. (2020). *Relevansi Sidang BP4R dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi kasus Polres*

- Ciamis*). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 45-67.
- Dewi Rasinta Habib, Istri Fijai Hamisi, Wawancara, 25 Maret 2025.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Kencana.
- Ehrlich, E. (2020). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Fijai Hamisi, Bintara Subden 2 Jibom Den Gegana Sat Brimob Malut, Wawancara, 25 Maret 2025.
- Finnis, John. (2011). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press. Imam An-Nawawi. (2011). *Terjemah Syarah Shahih Muslim, Pembahasan Tentang Nikah*. Pustaka Azzam.
- Fitriyanti Turuy, AMD.Keb, Istri Fahmi Affan Malawat, Wawancara, 24 Maret 2025.
- Griffiths, J. (2020). *What is legal pluralism?* *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52(1), 1-35. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1718807>
- Hardi Toduho, Pasi Min Ops Sat Brimob Malut, Wawancara, 23 Maret 2025.
- Indrati, M. F. (2021). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Islamic Law Research Institute. (2024). *Contemporary Issues in Islamic Family Law: Indonesia Case Study*. ILRI Publishing.
- Kelsen, H. (2019). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Keluarga Almarhum Rosnida Mastur, Istri Hardi Toduho, Keterangan (Data retrospektif berdasarkan keterangan keluarga dan dokumen).
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Lapian, L. M. Gandhi. (2006). *Harmonisasi Hukum Mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia].
- Maulana, Anas. (2022). *Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan*. *Islamic Law: Jurnal*

- Siyasah, 7(02).
- Menski, W. (2021). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Mockler, Robert J. (1989). *Knowledge-based systems for management decisions*. Prentice-Hall, Inc.
- Nova Ervina Drachman, Istri Abdurahman Mardan, Wawancara, 24 Maret 2025.
- Nurafni S. Lego, Istri A Muhammad Fahmi, Wawancara, 23 Maret 2025.
- Paulson, Stanley L. (1992). *The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*. Oxford J. Legal Stud., 12, 311.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Radi, Radi. (2023). *Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Cerai Bagi Polisi Dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian di Kepolisian Daerah Bengkulu (Studi Tentang Izin Cerai Perspektif Masalah Mursalah)*. (Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub.
- Ridwan, M. (2018). *Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan bagi anggota Polri*. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 78-95.
- Suciana, S. K. (2019). *Efektivitas pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau*. (Disertasi Doktoral, IAIN Palangka Raya).
- Syahputra, Rifaldi Dwi, & Aslami, Nuri. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. Manajemen Kreatif Jurnal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Van Den Berg, Lodewijk Willem Christiaan. (1886). *Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel indien*. Impr. du gouvernement.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (Vol.1). University of California press.
- Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. A. (2021). *Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Studi Kasus Polda Provinsi Maluku Utara*. IJSJ: Indonesian Journal of Shariah and Justice, 1(1),

89-121.

- Wiyanti, A. N. (2012). *Proses pelaksanaan perkawinan anggota Polri: Permasalahan dan alternatif solusinya (Studi kasus di wilayah Polresta Yogyakarta)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Yuri, Febi Rahnia. (2021). *Pengawasan Angkutan Barang Oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi*. (Disertasi, Universitas Islam Riau).

**\*lembar ini sengaja dikosongkan**